

**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR  
MINYAK TANAH OPLOSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**CRISTY DESWANATA  
011500158**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **CRISTY DESWANATA**  
**NIM** : **011500158**  
**Program Studi** : **ILMU HUKUM**  
**Jurusan** : **ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi** : **SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA  
BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS  
BUMI**

**Palembang, 14 Maret 2019**

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Pembimbing Kedua,**

**Dr. HJ. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**JUNJAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH**



**SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK  
TANAH OPLOSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**Penulis Skripsi**  
**Cristy Deswanata**

**Pembimbing Pertama**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH.

**Pembimbing Kedua**  
Juniar Hartikasari, S.Pd. SH. MH.

**ABSTRAK**

Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) kian meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, dengan peningkatan ini juga makin bertambah tindak kejahatan pengoplosan BBM. Akibat BBM oplosan ini tidak hanya pemerintah yang dirugikan. Pemilik kendaraan yang menggunakan bahan oplosan ini mesinnya bisa rusak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina dalam proses pendistribusian BBM sehingga membuka peluang bagi distributor untuk melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum berkaitan dengan kejadian tersebut maka seharusnya agen atau distributorlah yang dimintai pertanggung jawaban atas tindakan illegal yang telah dilakukannya.

Simpulan, Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Rekomendasi kepada pemerintah hendaknya sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	10
B. Pengertian Pidana Dan Tindak Pidana.....	18
C. Unsur Tindak Pidana .....	26
D. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM).....	28

**BAB III SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR  
MINYAK TANAH OPLOSAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK  
DAN GAS BUMI**

A. Faktor penyebab terjadinya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM)  
oplosan .....34

B. Sanksi hukum terhadap pelaku Tindak Pidana bahan bakar minyak  
(BBM) oplosan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .....38

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 43

B. Saran.-Saran .....45

**DAFTAR PUSTAKA.....46**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Faktor penyebab terjadinya penjualan bahan bakar minyak (BBM) oplosan**

Adapun faktor penyebab terjadinya penjualan bahan bakar minyak (BBM) oplosan menurut pengamatan penulis dilapangan yaitu :

- a. sedikitnya penyuplaian minyak premium dari PT Pertamina ke setiap Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU)
- b. tingginya permintaan konsumen akan bahan bakar minyak jenis premium.
- c. harga yang murah
- d. keuntungan yang berlimpah

##### **2. Sanksi hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 53 berbunyi :

Setiap orang yang melakukan:

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV . Pustaka Setia, Bandung, 2009
- CST. Kansil, , *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta , Balai Pustaka, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka., Jakarta , 1997,
- Engga Prayogi, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana; buku Panduan Mahasiswa*, fikahati Aneska, Jakarta, 2010,
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T.Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar. Grafika, 2006
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publhising, Jakarta, 2014
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik)*, C etakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta., 1991
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, FH UI, Jakarta, 2005

- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- R. Abdoel Djamali, R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang 1990
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

#### INTERNET :

- Lampung.tribunnews.com/2018/05/27/awas-bbm-oplosan-beredar-di-bandar-lampung-pelaku-jual-ke-pertamini-dan-kios-pinggir-jalan, diakses tanggal 16 Januari 2019
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/07/ospo85-bbm-palsu-beredar-di-lampung>, diakses tanggal 16 Januari 2019
- Rifki Darma, "Pengertian Bahan Bakar dan Jenis", <https://www.scribd.com/doc/84603075/Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019, pukul 23.45.
- Wikipedia, "Bahan Bakar", [https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan\\_bakar](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar), (diakses pada tanggal 1 Januari 2019, oukul 23.39